

PERATURAN DAN KEPUTUSAN – PEMBENTUKAN

2022

PKPU NO. 1, BN2022/NO. 440, 33 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK: - Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk digunakan sebagai metode baku dalam pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum guna meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sehingga dapat mewujudkan tata cara pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum secara terencana, terpadu, dan sistematis, serta untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur: pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta pemantauan dan evaluasi. Tata cara pembentukan Peraturan KPU yang terdiri dari proses perencanaan, penyusunan, uji publik, konsultasi Rancangan PKPU, pengharmonisasian, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Jenis Keputusan di Lingkungan KPU terdiri dari Keputusan KPU, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan Sekretaris KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Tata cara pembentukan Keputusan di Lingkungan KPU terdiri dari proses pengusulan, penyusunan, penetapan, pembuatan salinan Keputusan, pengunggahan dan penyebarluasan. Untuk Teknik penyusunan dan bentuk Peraturan KPU berpedoman pada ketentuan Teknik penyusunan dan bentuk peraturan perundang-undangan dalam undang-undang yang mengatur mengenai

pembentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya KPU menetapkan pedoman teknis mengenai penyusunan peraturan KPU dan Keputusan di lingkungan KPU dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dan dapat disampaikan dalam kegiatan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berupa rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan/atau kegiatan uji publik lainnya. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan KPU dan Keputusan di Lingkungan KPU dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Catatan : - Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 25 April 2022.